

STANDAR – PELAYANAN

2025

KPT 138 TAHUN 2025, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 138 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pelayanan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 79/ORT.08-BA/51/2025, tanggal 25 September 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 25 Tahun 2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi bali.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2025.
- Lamp.: 23 hlm.